

PENETAPAN

Nomor 1/Pdt.G.S/2020/PA.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Malang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan perkara gugatan sederhana sengketa ekonomi syariah antara:

PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. yang beralamat di Menara

Bank BTN, Jalan Gajah Mada No. 1, Jakarta Pusat-10130 Cq. Kantor Cabang Syariah Malang yang beralamat di Jalan Jaksa Agung Suprpto No. 87 Kota Malang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Wilson Lie Simatupang, S.H.,M.H., Berry Gunawan,SH., Riswanda Harvianto, SH., Imron Rosadi, SH., Nendyanata Anugrah Pratama, SH., Armahadi Effendi, SH.,M.Kn., Yoga Bachtiar, SH., Ilyas Muhammad, yang mewakili Kantor Cabang Syariah Malang yang beralamat di Jalan Jaksa Agung Suprpto No. 87 Kota Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Agustus 2020, terdaftar di Register Kuasa Pengadilan Agama Malang Nomor : 641/Kuasa/8/2020/PA.Mlg tanggal 26 Agustus 2020, sebagai **Penggugat**;


melawan

Fludy Hendratama, umur 41, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Jl Danau Sentani tengah H2B-38 Malang, sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 18 Agustus 2020 telah mengajukan Gugatan Wanprestasi, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang dengan nomor 1/Pdt.G.S/2020/PA.Mlg, tanggal 28 Agustus 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa sebagaimana **Pasal 49 ayat 1 UU No.3 tahun 2006 tentang Pengadilan Agama** menyebutkan "*Di samping berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, dan shadaqah, Pengadilan Agama juga berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa di bidang ekonomi syariah*", **Pasal 55 ayat 1 UU No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah** menyebutkan "*penyelesaian sengketa perbankan syariah dilakukan oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama*" dan **Pasal 3 ayat 3 PERMA No. 14 Tahun 2016 tentang tata cara penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah** menyebutkan "*Pemeriksaan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu gugatan sederhana mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 (sebagaimana telah dirubah pada PERMA No. 4 Tahun 2019) tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana kecuali hal-hal yang diatur secara khusus dalam Peraturan Mahkamah Agung ini, serta Pasal 4 ayat 3 PERMA No. 2 TAHUN 2015 YANG TELAH DIRUBAH PADA PERMA No. 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana* menyebutkan "*Penggugat dan Tergugat dalam gugatan sederhana berdomisili di daerah hukum Pengadilan yang sama.*"
2. Bahwa sebagaimana ketentuan angka 1 di atas maka sehingga telah tepat berdasarkan hukum gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Agama Malang.
3. Bahwa antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** telah menandatangani akad wakalah Pembiayaan Kepemilikan Rumah dan/atau tanah No. 70601540 yang telah di Legalisasi oleh notaris Rosyad SH (**Bukti P-1**) serta akad



Murabahah Pembiayaan KPR Sejahtera BTN iB No. 70601540 tanggal 15 September 2009 yang telah dilegalisasi pada notaris Rosyad ,SH (**Bukti P-2**) untuk pembelian rumah dengan rincian sebagai berikut :

- a. Jenis Pembiayaan : Pembiayaan Murabahah kepemilikan Rumah dan tanah
- b. Harga Beli : Rp. 164.000.000,-
- c. Uang Muka : Rp. 47.000.000,-
- d. Margin Keuntungan : Rp. 153.507.098,-
- e. Jumlah Pembiayaan : Rp. 317.507.098,-
- f. Jangka Waktu : 120 (seratus dua puluh) bulan
- g. Jatuh tempo pembiayaan : 15 September 2019
- h. Angsuran perbulan : Rp 2,645,893
- i. Jadwal Pembayaran Angsuran : Tiap tanggal 15 per bulan
- j. Agunan Pembiayaan : SHM No. 3496/Bunulrejo a.n Fludy Hendra Tama



4. Bahwa **PENGGUGAT** sebagai Pemberi Pembiayaan telah melaksanakan kewajibannya kepada **TERGUGAT** sebagaimana dimaksud dalam Akad Perjanjian Murabahah Pembiayaan KPR Sejahtera BTN iB No. 70601540 tanggal 15 september 2009 yang telah dilegalisasi pada notaris Rosyad SH kepada **TERGUGAT** dengan memberikan Pembiayaan kepada **TERGUGAT** untuk pembelian rumah
5. Bahwa dengan fasilitas pembiayaan kepada **TERGUGAT**, maka **PENGGUGAT** telah melaksanakan kewajiban atau prestasi dengan sempurna kepada **TERGUGAT** sebagaimana yang telah diperjanjikan.
6. Bahwa guna menjamin pembayaran hutang sebagaimana mestinya, telah diserahkan jaminan berupa tanah dan bangunan yang mana merupakan rumah yang dibeli dan dihuni dan/atau setidaknya pernah dihuni oleh **TERGUGAT** tersebut, dengan bukti kepemilikan. SHM No. 3496/Bunulrejo a.n Fudly HendraTama, yang terletak di Perum Sulfat Erfina Residence Blok F8 kel Bunulrejo kec Blimbing kota Malang (**Bukti P-3**),

7. Bahwa agunan/jaminan pembiayaan tersebut telah dilakukan pengikatan dengan Hak Tanggungan (HT) secara Notariil No. 3529/2009 tertanggal 17 Desember 2009, Notaris di KotaMalang (**Bukti P-4**) (*Vide* Pasal 1 Peraturan Menteri Negara Agraria / Badan Pertanahan Nasional No. 4 Tahun 1996).
8. Bahwa Pasal 6 ayat 1 Akad Perjanjian Murabahah No. 70601540 tanggal 15 september 2009 yang telah disepakati **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** menyebutkan "*Tergugat (nasabah) wajib melakukan pembayaran kembali pembiayaan secara angsuran sebesar sebagaimana tercantum pada Pasal 1 huruf J sampai dengan seluruh KPR lunas*". Kemudian Pasal 6 ayat 2 Akad Perjanjian Murabahah No. 70601540 tanggal 15 september 2009 menyebutkan "*angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini harus dilunasi selambat-lambatnya sesuai dengan jadwal angsuran yang disepakati*".
9. Bahwa sebagaimana angka 8 di atas **TERGUGAT** telah menunggak sebanyak 39 kali angsuran atau 39 bulan tidak melakukan pembayaran angsuran pembiayaannya sehingga menurut catatan **PENGGUGAT** berdasarkan rekening koran Bank tunggakan **TERGUGAT** perbulan Agustus 2020 sebesar Rp.92.690.093 yang terdiri dari tunggakan pokok sebesar Rp. 74.702,001 dan Tunggakan Margin sebesar Rp. 17.988,092,- (**Bukti P-5**)
10. Bahwa pada Pasal 13 ayat 1 Akad Perjanjian Murabahah No.71504712 tanggal 19 November 2015 menyebutkan "*nasabah dinyatakan wanprestasi apabila tidak memenuhi dengan baik kewajiban-kewajibannya atau melanggar ketentuan di dalam akad ini*", kemudian pada Pasal 13 ayat 2 menyebutkan "*apabila nasabah wanprestasi sebagaimana dimaksud ayat (1), bank berhak memberikan peringatan dalam bentuk namun tidak terbatas pada tindakan-tindakan sebagai berikut:*
 - a. *Memberikan peringatan baik secara lisan maupun dalam bentuk pernyataan lalai/wanprestasi berupa surat atau akta lain yang sejenis yang dikirimkan ke alamat nasabah*



b. *Memberikan peringatan dalam bentuk pemasangan papan peringatan (plank) stiker atau dengan cara apapun yang ditempelkan atau dituliskan pada jaminan pembiayaan.*

11. Bahwa berdasarkan ketentuan angka 10 di atas **PENGGUGAT** telah beberapa kali memberitahukan ataupun memperingatkan **TERGUGAT** untuk memenuhi kewajiban Pembiayaannya namun tidak ada itikad baik dari **TERGUGAT** untuk memenuhi kewajibannya kepada **PENGGUGAT** sebagaimana dibuktikan surat peringatan berikut :

- a. Surat Peringatan I No. 556/Mlg/SUPP/IX/2018 tanggal 28 September 2018 (**Bukti P-6**);
- b. Surat Peringatan II No. 585//Mlg/SUPP/X/2018 tanggal 9 Oktober 2018 (**Bukti P-7**);
- c. Surat Peringatan III No.628/Mlg/SUPP/X/2018 tanggal 25 Oktober 2018 (**Bukti P-8**);



12. Bahwa karena **TERGUGAT** sama sekali tidak mengindahkan Peringatan sebagaimana angka 11 di atas untuk memenuhi prestasinya, maka dari itu **TERGUGAT** telah terbukti telah ingkar janji/wanprestasi.

13. Bahwa karena **TERGUGAT** telah ingkar janji/wanprestasi atas kewajiban Pembiayaannya maka sebagaimana Pasal 16 ayat 2 Akad Perjanjian Murabahah No. 70601540 tanggal 15 September 2009 menyebutkan *“apabila setelah mendapatkan peringatan dari bank, nasabah tidak dapat melunasi seluruh sisa pembiayaan yang seketika ditagih oleh bank karena terjadinya hal-hal yang disebutkan didalam ayat (1) pasal ini, maka bank berhak memerintahkan kepada nasabah dan nasabah wajib untuk mengosongkan tanah dan bangunan yang telah dijaminakan oleh nasabah kepada bank, selambat-lambatnya waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal perintah bank, tanpa syarat dan ganti rugi apapun”.*

14. Bahwa dengan demikian tindakan **TERGUGAT** yang tidak melaksanakan kewajiban atau prestasi sebagaimana telah disepakati dalam Perjanjian akad pembiayaan, sekalipun **PENGGUGAT** dengan itikad baik telah melakukan beberapa kali pembinaan dan peringatan atau teguran baik

lisan maupun tertulis, maka dengan terang **TERGUGAT** dalam keadaan cidera janji / *wanprestasi* sebagaimana diatur dalam Pasal 1238 KUH Perdata.

15. Bahwa yang menjadi dasar hukum dalil-dalil gugatan adalah perbuatan **WANPRESTASI** merujuk Pasal 1239 *jo* Pasal 1243 dan Pasal 1267 KUH Perdata yang dilakukan oleh **TERGUGAT** berupa tidak melaksanakan apa yang dijanjikan, dan/atau melaksanakan yang diperjanjikan tapi tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya, sehingga sangatlah beralasan jika Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini menerima dan menyatakan **TERGUGAT** dalam keadaan cidera janji atau wanprestasi
16. Bahwa akibat wanprestasi yang dilakukan **TERGUGAT**, dalam hal ini **PENGGUGAT** telah mengalami kerugian karena selain tidak dibayarnya kewajiban pokok dan margin, **PENGGUGAT** juga harus mengeluarkan biaya-biaya dalam proses penagihan, pembentukan cadangan kerugian bank, belum termasuk kerugian immateriil yang diderita **PENGGUGAT**.
17. Bahwa pada faktanya **TERGUGAT** sampai dengan saat ini belum menunjukkan itikad baik atas pelaksanaan kewajibannya, maka sangatlah beralasan apabila **PENGGUGAT** memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini **memerintahkan TERGUGAT agar dengan sadar melaksanakan seluruh kewajibannya secara sekaligus, seketika dan tuntas dan membayar segala biaya-biaya yang timbul yang pernah dikeluarkan oleh PENGGUGAT berkenaan dengan biaya upaya penyelesaian ini.**
18. Bahwa agar tuntutan **PENGGUGAT** tidak sia-sia (*illusoir*) dengan maksud untuk menjamin pembayaran kewajiban **TERGUGAT** kepada **PENGGUGAT**, maka dengan ini **PENGGUGAT** memohon agar diletakan **sita jaminan (*conservatoir beslag*)** terhadap sebidang tanah dan bangunan dengan bukti kepemilikan SHM No. 3496/Bunulrejo a.n Fudly HendraTama, yang terletak di Perum Sulfat Erfina Residence Blok F8 kel Bunulrejo kec Blimbing kota Malang (*vide* Pasal 17 PERMA No. 4 Tahun 2019 Tata Cara



Penyelesaian Gugatan Sederhana *jo* PERMA No. 14 Tahun 2016 tentang tata cara penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah)

19. Bahwa apabila **TERGUGAT** tetap lalai untuk melaksanakan pembayaran seluruh kewajibannya secara sekaligus, seketika dan tuntas, maka **PENGGUGAT** akan melakukan penjualan objek jaminan untuk pelunasan kewajiban **TERGUGAT**, atas hal tersebut **PENGGUGAT** memohon kepada yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini agar memerintah **TERGUGAT** untuk secara sukarela menggosongkan rumah objek agunan dalam kondisi apapun atau dari penghuni siapapun juga selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), guna penjualan agunan baik dilakukan penjualan secara umum maupun secara sepihak sebagai pelunasan seluruh kewajiban Tergugat (*vide Pasal 16 ayat 2 Akad Perjanjian Murabahah Akad Perjanjian Murabahah No. 70601540 tanggal 15 september 2009*)



20. Bahwa **PENGGUGAT** mempunyai sangkaan yang kuat dan sangat berasalasan tentang **TERGUGAT** akan ingkar atau lalai dalam memenuhi isi putusan Pengadilan dalam perkara ini, dan oleh karenanya mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini menghukum **TERGUGAT** untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) setiap harinya kepada **PENGGUGAT**, apabila **TERGUGAT** lalai memenuhi putusan telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dalam perkara ini

21. Bahwa oleh karena gugatan **PENGGUGAT** didasarkan atas bukti-bukti otentik yang tidak disangkal lagi kebenarannya oleh **TERGUGAT**, maka **PENGGUGAT** agar putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorrad*) meskipun terdapat keberatan;

22. Selain dari pada itu, oleh karena **TERGUGAT** merupakan pihak yang bersalah dalam perkara ini akibat secara nyata melakukan Wanprestasi, wajar apabila kepadanya dibebani untuk menanggung seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

23. Bersama gugatan ini **PENGGUGAT** melampirkan bukti-bukti surat sebagai berikut :



No.	Bukti	Keterangan Singkat	
P-1	Akad wakalah Pembiayaan Kepemilikan Rumah dan/atau tanah No. 70601540 tanggal 15 september 2009 yang telah di Legalisasi oleh notaris Rosyad SH	Kesepakatan Perjanjian berdasarkan prinsip syariah dimana TERGUGAT memerintahkan kepada PENGGUGAT untuk diwakilkan membeli rumah dari pengembang/penjual yang mana PENGGUGAT akan memberikan pembiayaan kepada TERGUGAT untuk Pembelian rumah dengan Pengembalian pembiayaan secara cicil yang dilakukan TERGUGAT kepada PENGGUGAT	<i>Foto Copy sesuai Asli</i>
P-2	Akad Murabahah Pembiayaan KPR Sejahtera BTN iB No. 70601540 tanggal 15 september 2009, yang telah dilegalisasi notaris Rosyad SH	Perikatan hukum antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT dimana PENGGUGAT membelikan rumah untuk TERGUGAT dari penjual/pengembang yang mana ketentuan pengembalian pembiayaan serta hak dan kewajiban diatur pada akad ini	<i>Foto Copy sesuai Asli</i>
P-3	SHM No. 3496/Bunulrejo a.n Fludy Hendra	Hal ini membuktikan : dokumen bukti kepemilikan atas agunan yang diserahkan	<i>Foto Copy sesuai Asli</i>



	Tama	kepada PENGGUGAT sebagai jaminan pelunasan pembiayaan TERGUGAT kepada PENGGUGAT	
P-4	Hak Tanggungan (HT) secara Notariil No. 3529/2009 tertanggal 17 Desember 2009 , Notaris di KotaMalang	Hal ini membuktikan penguasaan atas Hak Tanggungan terhadap agunan yang diserahkan kepada PENGGUGAT	<i>Copy</i> dari Asli yang telah dilegalisir
P-5	Rekening koran Bank tunggakan Tergugat perbulan Agustus 2020	Hal ini membuktikan bahwa TERGUGAT tiada melaksanakan kewajibannya sebagaimana catatan pada rekening koran ini	<i>Foto Copy</i> sesuai Asli
P-6	Surat Peringatan I No. 556//KCS-Mlg/SUPP/IX/2018 Tanggal 28 September 2018	Hal ini membuktikan : bahwa PENGGUGAT telah beriktikad baik melakukan pembinaan dan mengingatkan dengan peringatan kepada TERGUGAT agar memenuhi kewajibannya	<i>Foto Copy</i> sesuai Asli
P-7	Surat Peringatan II No. .585//Mlg/SUPP/X/2018Tanggal 9 Oktober 2018	Hal ini membuktikan : bahwa PENGGUGAT telah beriktikad baik melakukan pembinaan dan mengingatkan dengan peringatan kepada TERGUGAT agar memenuhi kewajibannya	<i>Foto Copy</i> sesuai Asli
P-8	Surat Peringatan	Hal ini membuktikan : bahwa	<i>Foto Copy</i>

	III No. 628S/MIg/SUPP/X/ 2018 tanggal 25 Oktober 2018	PENGGUGAT telah beriktikad baik melakukan pembinaan dan mengingatkan dengan peringatan kepada TERGUGAT agar memenuhi kewajibannya	sesuai Asli
--	---	--	-------------

Berdasarkan segala uraian yang telah **PENGGUGAT** kemukakan di atas, **PENGGUGAT** mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Malang untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini, dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

PRIMAIR :



1. Menerima dan mengabulkan gugatan **PENGGUGAT** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan **TERGUGAT** telah melakukan perbuatan ingkar janji / Wanprestasi;
3. Menyatakan sah menurut hukum akad wakalah Pembiayaan Kepemilikan Rumah dan/atau tanah No. 70601540 tanggal 15 september 2009 yang telah di Legalisasi oleh notaris Rosyad SH dan akad Murabahah Pembiayaan KPR Sejahtera BTN iB No. 70601540 tanggal 15 september 2009 yang telah dilegalisasi pada notaris Rosyad SH serta semua bukti-bukti yang diajukan **PENGGUGAT** dalam perkara ini.
4. Menghukum **TERGUGAT** untuk segera melaksanakan kewajiban hutang pembiayaan secara sekaligus sebesar Rp.92.690.093 yang terdiri dari sisa pokok sebesar Rp74.702.001, sisa margin sebesar Rp17.988.092 serta biaya-biaya yang timbul secara seketika, sekaligus dan tuntas kepada **PENGGUGAT** selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*)
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas tanah dan bangunan : SHM No. 3496/Bunulrejo a.n Fludy Hendra Tama yang

terletak di Perum Perum Sulfat Erfina Residence Blok F8 kel Bunulrejo kec Blimbing kota Malang

6. Memerintahkan **TERGUGAT** untuk secara sukarela mengosongkan rumah objek agunan dalam kondisi apapun atau dari penghuni siapapun juga selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*)
7. Menetapkan **PENGGUGAT** sebagai pihak yang berhak dan berwenang secara hukum untuk melakukan penjualan objek agunan kredit yang terletak di Perum Sulfat Erfina Residence Blok F8 kel Bunulrejo kec Blimbing kota Malang berupa SHM No. 3496/Bunulrejo a.n Fludy Hendra Tama kepada pihak lain sesuai dengan harga pasaran wajar yang ditetapkan oleh *appraisal* atau setidaknya diberikan kewenangan untuk menjual atas agunan kredit tersebut, yang mana hasil penjualan tersebut akan digunakan sebagai pelunasan hutang **TERGUGAT**;
8. Menghukum **TERGUGAT** untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 500.000, (Lima ratus ribu rupiah) per-hari kepada **PENGGUGAT** apabila lalai dalam melaksanakan putusan dalam perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap
9. Menghukum **TERGUGAT** untuk membayar biaya perkara yang timbul



SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Kuasa Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 1/Pdt.G.S/2020/PA.Mlg tertanggal 2 September 2020 yang dibacakan di dalam sidang, Tergugat telah dipanggil namun tidak bertemu karena di alamat tersebut nama Tergugat tidak dikenal ,

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah berusaha memberikan nasehat agar Penggugat dapat menyempurnakan gugatan dan dalam upaya perdamaian tersebut, Penggugat menyatakan akan terlebih dahulu menyempurnakan gugatan, selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah masih akan berusaha menyempurnakan gugatan dan menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara dilakukan oleh Penggugat sementara itu Tergugat belum menyampaikan jawabannya, maka permohonan Penggugat tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga harus dikabulkan (Pasal 271 dan 272 Rv);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara Penggugat dapat dikabulkan, maka Hakim Tunggal perlu memerintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat berada pada posisi sebagai pihak yang kalah, maka berdasarkan pasal 181 HIR kepada Penggugat akan dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1/Pdt.G.S/2020/PA.Mlg. dari Penggugat ;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;



3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 27 Muharam 1442 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. Misbah, M.H.I** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh **Drs. A. Dardiri, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal,

ttd

Drs. H. Misbah, M.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. A. Dardiri, S.H., M.H.

PERINCIAN BIAYA :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. ATK	Rp.	75.000,00
3. PNBP Panggilan Pertama	Rp.	20.000,00
4. Biaya Panggilan	Rp.	125.000,00
5. Redaksi	Rp.	10.000,00
6. Meterai	Rp.	6.000,00
Jumlah	Rp.	266.000,00

(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Malang, 17 Maret 2021
Untuk Salinan,
Panitera



Drs. H. Chafidz Syafiuddin., S.H., M.H.